



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Wahyudi Bin Ponimin, bertempat tinggal di Jln. Wolter monginsidi, RT/RW 043/014, Kel. Yosomulyo, kec. Metro pusat, Kota Metro, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Sri Wahyuni Binti Sujono, bertempat tinggal di Jln. Beringin III, No.12, RT/RW 24/06, Kel. Margodadi, Kec. Metro Selatan, Kota Metro, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Met tanggal 12 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca surat penetapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Met tanggal 12 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir dan juga tidak ada menunjuk wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan pencabutan perkara gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Met secara lisan dengan alasan akan mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara perdata di Indonesia ternyata perihal pencabutan gugatan tidak diatur dalam HIR akan tetapi diatur dalam RV, yang pada pokoknya menentukan kalau pencabutan dilakukan sebelum perkara diperiksa dipersidangan atau sebelum tergugat memberikan jawaban, maka Tergugat secara resmi belum tahu akan adanya gugatan itu atau berarti secara resmi belum terserang kepentingannya, oleh karena itu kalau dilakukan pencabutan gugatan maka dalam hal ini tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan pencabutan gugatan, maka permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini dicabut oleh Penggugat maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Metro untuk mencoret perkara tersebut pada register perkara perdata yang sedang berlaku dan berjalan dalam perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro;

Menimbang, bahwa segala biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan diajakannya perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN.Met hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN.Met;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Metro untuk mencoret perkara perdata register Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Met pada register perkara yang sedang berlaku dan berjalan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 , oleh kami, Jeni Nugraha Djulis, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Andri Lesmana, S.H., M.H. dan Raden Anggara Kurniawan, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Met tanggal 12 Januari 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yanita Suvirda, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H., M.H.

Jeni Nugraha Djulis, S.H.,M.Hum.

Raden Anggara Kurniawan, S.H, M.H..

Panitera Pengganti

Yanita Suvirda, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 40.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.200.000,00
4. Biaya PNBP panggilan	Rp. 20.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN.Met hal. 2